



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 15 TAHUN 1996 SERI D NO. 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**SUKOHARJO**

**NOMOR 16 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
  6. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292/HK.205/Phb.79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat i Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dalam bidang tersebut;
- i. Usaha jasa Pariwisata meliputi menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa menyelenggarakan pariwisata;
- j. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan Daya Tarik Wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan Daya Tarik Wisata yang telah ada;
- k. Usaha sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
- l. Lingkungan Wisata adalah sub-sub kawasan wisata.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas Pembantuan di bidang kepariwisataan .

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
- b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

**BAB III****ORGANISASI****Bagian Pertama****Pola dan Susunan Organisasi****Pasal 5**

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan Pola Minimal.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian tat Usaha;
  - c. Seksi Obyek dan daya Tarik Wisata;
  - d. seksi Sarana Pariwisata ;
  - e. Seksi Pemasaran dan penyuluhan Wisata;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan .
- (3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan masing - masing seksi terdiri dari 3(tiga) Sub Seksi

(4) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian .

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengurusan umu, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengurusan perencanaan kegiatan ;
- c. pengurusan keuangan;
- d. pengurusan pembinaan kepegawaian;

**Pasal 10**

(1) Sub Bagian tata Uhasa terdiri dari :

- a. Urusan umum;
- b. Urusan Perencanaan
- c. Urusan keuangan.

(2) urusan -urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian dinas .
- (2) urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah mengkoordinasikan dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas .
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 12

Seksi Obyek dan dDya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantahuan obyek dan daya tarik wisata.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan penbgembangna obyek wisata, atraksi wisata rekreasi dan hiburan umum;
- b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. pemantahua dan pengevaluasian kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan obyek dan Daya Tarik Wisata.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari
- a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
  - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
  - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (2) Sub seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata .

**Pasal 15**

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan atraksi wisata.
- (3) Sub seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

**Bagian Kelima****Seksi Sarana Pariwisata****Pasal 16**

Seksi sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 peraturan daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;

- b. penyiapan perijinan di bidang pengusaha akomodasi, rumah makan dan bar serta ketenagakerjaan;
- c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan dan sarana serta tenaga kerja pariwisata;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan.

#### **Pasal 18**

(1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi;
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar ;
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

#### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata**

#### **Pasal 20**

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. pemantahuan dan pengevaluasian kegiatan dan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan.

**Pasal 22**

(1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promos ;
- b. Sub Seksi pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

**Pasal 23**

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan Informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

**Bagian Ketujuh****Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 24**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATAKERJA**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan Koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Nopember 1995